



**PUTUSAN**  
**Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjungbalai Selatan kota Tanjungbalai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Musa Setiawan S.H., dan Maisyarah, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di dari Kantor MUSA SETIAWAN, SH & REKAN, berkantor di KS TUBUN NO 14D Tanjungbalai– Sumatera Utara, Email: [musastwn@gmail.com](mailto:musastwn@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai dengan Nomor Register 53/SK/2023/PN Tjb tanggal 13 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tjb tertanggal 13 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tjb*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Maret 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 13 Maret 2023 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan pemuka agama Budha Pandita Dharma Murti pada tanggal 25 Febuari 2005 dan telah dicatatkan kepada Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1056 / AP / 2007 tertanggal 2 - 10 - 2007 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tanjung Datuk Komp Sun Garden No 6 C RT/RW 004/004 Kelurahan Pesisir Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah memiliki 1 (Satu) orang anak antara lain:  
**Anak, Laki - Laki , umur ± 17 tahun.**
4. Bahwa sejak tahun 2006 sampai tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering sekali terjadi pertengkaran secara terus menerus yang dikarenakan Tergugat mengkomsumsi Narkoba.
5. Bahwa Penggugat berusaha memberikan pengertian kepada Tergugat untuk membangun rumah tangga dengan baik dengan tidak marah – marah dan penggugat berharap adanya rumah tangga yang rukun dan damai dalam kehidupan sehari - hari tetapi Tergugat marah – marah yang akhirnya pertengkaran hebat terjadi pada bulan November 2010 akibat Tergugat di cari - cari polisi karena ada nya ditemukannya ladang ganja di Pekanbaru dan kemudian Tergugat melarikan diri tetapi pada tahun 2012 Tergugat bekerja lagi di Kalimantan dan pada waktu kerja di Kalimantan mengalami kecelakaan.
6. Bahwa setelah kecelakaan Terguat tidak ada memiliki penghasilan maka Penggugat dan Tergugat sepakat pindah ke Tanjungbalai pada bulan September 2013 untuk memulai usaha baru di Tanjungbalai.

*Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tjb*



7. Bahwa setelah tinggal di alamat Penggugat sekarang dan memulai usaha di Tanjungbalai maka Tergugat meminta izin untuk ke Pekanbaru rindu sama orang tua nya dan sejak itu tidak pernah kembali lagi ke Tanjungbalai dan akhir nya Penggugat bertanya kepada Tergugat kenapa tidak kembali ke Tanjungbalai tetapi Tergugat berkata sebaiknya kita berpisah aja maka setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi walaupun keluarga telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena sangat sering sekali terjadi pertengkaran dan tindakan Tergugat merupakan tindakan yang tidak baik, dan Penggugat sudah cukup lama bertahan dan memberikan pengertian kepada Tergugat, namun Tergugat tetap marah - marah, maka keluarga sudah berulang kali berusaha menasehati Tergugat dan Penggugat, namun Tergugat tetap tidak pernah mengabaikan nasehat-nasehat tersebut serta telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat kurang lebih 10 tahun lamanya;
9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah beriktikad baik untuk berusaha merubah kebiasaan buruk nya, dan terjadinya pertengkaran secara terus menerus dan perpisahan maka Penggugat berkeyakinan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karunia 1 (satu) orang anak yang antara lain:  
**Anak**, Laki - Laki , umur  $\pm$  17 tahun.  
Bahwa 1 orang anak Penggugat dan Tergugat belum dewasa sehingga membutuhkan perhatian dari Penggugat sebagai Ibu kandungnya sehingga Penggugat meminta supaya hak asuh anak – anak tersebut diberikan kepada Penggugat sampai dewasa atau menikah;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, adalah pantas dan wajar Penggugat memajukan gugatan cerai ini melalui Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai cq. Majelis Hakim Perkara a quo agar menyatakan

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tjb



perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Budha Pandita Dharma Murti pada tanggal 25 Febuari 20225 dan telah dicatatkan kepada Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 1056 / AP / 2007 tertanggal 2 - 10 - 2007 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru, diputuskan karena Perceraian.

12. Bahwa adalah berdasarkan hukum yang benar apabila Pengadilan Negeri Tanjungbalai memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai dan Kota Pekanbaru agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian.

13. Bahwa juga oleh karena gugatan ini dimajukan karena adanya perbuatan-perbuatan Tergugat yang tidak baik terhadap keluarganya, maka adalah wajar Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai agar kiranya dapat memanggil Penggugat dan Tergugat dan memeriksa Penggugat dan Tergugat ditengah persidangan, untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat di hadapan pemuka agama Budha Pandita Dharma Murti pada tanggal 25 Febuari 2005 dan telah dicatatkan kepada Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 1056 / AP / 2007 tertanggal 2 - 10 - 2007 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menetapkan dan Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yaitu - **Anak**, Laki - Laki , umur  $\pm$  17 tahun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada dibawah ***pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya***

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan Kota Tanjungbalai dan agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Dan/Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relas panggilan sidang masing-masing pertama: tertanggal 17 Maret 2023 untuk persidangan tanggal 27 Maret 2023, kedua: tertanggal 11 April 2023 untuk persidangan tanggal 17 April 2023, dan ketiga relas tanggal 19 Mei 2023 untuk persidangan tanggal 5 Juni 2023, secara berturut-turut Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara *a quo*, dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan oleh Penggugat menyatakan ada perubahan dalam gugatannya yaitu:

1. Pada bagian posita nomor 1 tertulis “..... tanggal 25 Februari 20225”, diperbaiki menjadi “..... tanggal 25 Februari 2005”;

*Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tjb*



2. Pada bagian petitum yang kedua, tertulis “..... tanggal 25 Februari 20225”, diperbaiki menjadi “..... tanggal 25 Februari 2005”;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1056/AP/2007 antara Tergugat dengan Penggugat, yang diterbitkan oleh Kepala Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru tanggal 2 Oktober 2007, telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15331/TP/2007 atas nama Anak tanggal 3 Oktober 2007, telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471040402140008 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tertanggal 6 Maret 2014, telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap semua alat bukti tersebut, semua telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan ini kecuali bukti P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, akan dipertimbangkan jika bersesuaian dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi 1, dan Saksi 2, yang keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Kuasa Hukum Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

*Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tjb*



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Budha Pandita Dharma Murti pada tanggal 25 Febuari 2005 dan telah dicatatkan kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1056 / AP / 2007 tertanggal 2 - 10 - 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak, berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah namun tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum dari pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata saja tetapi harus dibuktikan dengan bukti lainnya yaitu pengakuan

*Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tjb*



mengenai kedudukan atau status seseorang, dan hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan bahwa *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, dan P-3, dan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan di bawah sumpah yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara gugatan Penggugat, Majelis Hakim patut mempertimbangkan terlebih dahulu kompetensi relatif pada perkara *a quo* yakni apakah Pengadilan Negeri Tanjungbalai berwenang mengadili perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa maksud dari kompetensi relatif adalah setiap Pengadilan Negeri terbatas daerah hukumnya, diluar itu tidak berwenang, sehingga tempat kedudukan daerah hukumlah yang menentukan batas kompetensi relatif mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri, jika perkara yang terjadi berada di luar daerah hukumnya, secara relatif Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu gugatan diajukan ditempat kediaman tergugat (asas *actor rei forum sequitur*) dan mengenai perkara perceraian disebutkan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan

*Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat"*;

Menimbang, bahwa memperhatikan pada dalil-dalil dari gugatan Penggugat pada pokoknya memohon untuk dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan bahwa sejak tahun 2006 sampai tahun 2009, antara Penggugat dengan Tergugat sering sekali terjadi pertengkaran secara terus menerus yang dikarenakan Tergugat mengkonsumsi Narkoba. Bahwa Penggugat berusaha memberikan pengertian kepada Tergugat untuk membangun rumah tangga dengan baik dengan tidak marah-marah tetapi Tergugat marah-marah yang akhirnya pertengkaran hebat terjadi pada bulan November 2010 akibat Tergugat di cari - cari polisi karena adanya ditemukannya ladang ganja di Pekanbaru dan kemudian Tergugat melarikan diri tetapi pada tahun 2012 Tergugat bekerja lagi di Kalimantan dan pada waktu kerja di Kalimantan Tergugat mengalami kecelakaan, dan setelah kecelakaan Tergugat tidak ada memiliki penghasilan maka Penggugat dan Tergugat sepakat pindah ke Tanjungbalai pada bulan September 2013 untuk memulai usaha baru di Tanjungbalai. Bahwa setelah tinggal di alamat Penggugat sekarang dan memulai usaha di Tanjungbalai maka Tergugat meminta izin untuk ke Pekanbaru karena rindu sama orang tuanya dan sejak itu tidak pernah kembali lagi ke Tanjungbalai. Bahwa oleh karena sangat sering sekali terjadi pertengkaran dan tindakan Tergugat merupakan tindakan yang tidak baik, dan Penggugat sudah cukup lama bertahan dan memberikan pengertian kepada Tergugat, namun Tergugat tetap marah - marah, maka keluarga sudah berulang kali berusaha menasehati Tergugat dan Penggugat, namun Tergugat tetap tidak pernah mengabaikan nasehat-nasehat tersebut serta telah berpisah-pisah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 10 tahun lamanya. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah beriktikad baik untuk berusaha merubah kebiasaan buruknya, dan terjadinya pertengkaran secara terus

*Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan perpisahan maka Penggugat berkeyakinan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat, bahwa ternyata Penggugat tidak menyebutkan secara spesifik klasifikasi alasan gugatan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun setelah Majelis Hakim mempelajari dalil gugatan tersebut, maka sesungguhnya alasan pengajuan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan perceraian Penggugat tersebut ternyata di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur secara khusus mengenai pengajuan gugatan untuk alasan tersebut yakni didalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan *Ayat (1) "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat."*

Menimbang, bahwa memperhatikan alamat Tergugat dalam gugatan, dan dikaitkan dengan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat dan juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, Tergugat bertempat tinggal atau beralamat di Jalan Tanjung Datuk Komplek Sun Garden Nomor 6 C RT/RW 004/004, Kelurahan Pesisir,

*Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, maka secara khusus pengajuan gugatan perceraian tersebut haruslah merujuk pada ketentuan di mana tempat kediaman Tergugat sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena alasan pengajuan gugatan adalah pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, dan dikaitkan dengan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang memuat alamat dari Tergugat, maka berdasarkan fakta tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, maka alamat Tergugat senyatanya bukanlah yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa jika perkara yang terjadi berada di luar daerah hukum suatu Pengadilan Negeri maka secara relatif Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadilinya, apabila terjadi pelampauan batas daerah hukum, berarti Pengadilan Negeri yang bersangkutan melakukan tindakan melampaui batas kewenangan (*exceeding its power*) yang berakibat pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dalam perkara itu tidak sah, sehingga guna menghindari pelampauan batas kewenangan tersebut secara *ex officio* Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjungbalai tidaklah berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya namun secara formalitas gugatan Penggugat tidak terpenuhi karena Pengadilan Negeri Tanjungbalai tidak berwenang mengadli, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan *verstek*;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya secara *verstek* sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) RBg, Pasal 283 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tidak berwenang mengadili perkara ini;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, oleh kami Yanti Suryani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn dan Anita Meilyna S. Pane, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tjb tanggal 13 Maret 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungbalai.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

*Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tjb*



Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn

Yanti Suryani, S.H., M.H

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Panitera Pengganti,

Risha Miranda Ulina, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Pemberkasan .....	Rp50.000,00
3. Panggilan.....	Rp480.000,00
4. PNBP Panggilan .....	Rp20.000,00
5. Meterai.....	Rp10.000,00
6. <u>Redaksi.....</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp600.000,00

(enam ratus ribu rupiah);